

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Manfaat menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kontrol sosial pengasuh adalah sebagai data pendukung. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan oleh peneliti diantaranya:

1. Oky Budi Pratiwi, 2022, Kontrol Sosial Sekolah pada Perilaku Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontrol sosial sekolah pada perilaku bullying di kalangan siswa SMPN 27 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi.. Teori ini mengembangkan empat fungsi untuk mengendalikan individu, keempat unsur utama teori kontrol sosial yaitu *attachment* atau kasih sayang, *commitment* atau tanggung jawab, *involvement* atau keterlibatan, *belief* atau kepercayaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus (*case study*). Teknik pemilihan informan menggunakan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kontrol sosial yang diberikan oleh sekolah tersebut meliputi memberikan layanan konseling, teguran, pengawasan, ancaman yang terdiri dari mengancam peserta didik untuk

dikeluarkan dari sekolah, mengancam peserta didik untuk di skorsing, dan mengancam peserta didik untuk dilaporkan ke kantor polisi. Selain itu, terdapat pemberian sanksi seperti dikeluarkan dari sekolah, skorsing, dan pemberian surat panggilan kepada orang tua.

2. Fikri Anarta, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti Santoso, 2021, Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja, Jurnal. Universitas Padjadjaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kontrol sosial keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial dengan beberapa sub permasalahan: *attachment* atau kasih sayang, *commitment* atau tanggung jawab, *involvement* atau keterlibatan, *belief* atau kepercayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori kontrol sosial, muncul sebuah pemahaman bahwa lingkungan sekitar, terutama keluarga, memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial terhadap remaja sebagai upaya pengawasan terhadap kenakalan remaja. Solusi solusi untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja yaitu dengan melibatkan peran keluarga di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari keempat aspek sub permasalahan yang ada memiliki peran penting dalam memahami fenomena kenakalan remaja.

3. “Kontrol Sosial Pengasuh Terhadap Penggunaan Gadget Pada Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Nugraha Bandung” 2022. Vina Aulia Rahman. Skripsi. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran empiris tentang Kontrol Sosial Pengasuh terhadap Penggunaan Gadget pada Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Nugraha Bandung. Sub permasalahan pada penelitian ini yaitu mendidik, mengajak, dan memaksa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi. Sedangkan alat ukur yang digunakan yaitu *rating scale*, dan uji validitas alat ukur menggunakan *face validity* dan pengujian reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas VII dan VIII dengan usia 12-15 tahun, memiliki orang tua yang lengkap, dan tinggal serumah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial pengasuh terhadap penggunaan gadget pada anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Nugraha Bandung berada di kategori tinggi dengan skor 3.127. Dari ketiga aspek kontrol sosial, aspek mendidik berada pada kategori sedang dengan skor 974, sedangkan aspek mengajak berada pada kategori tinggi dengan skor 1.104, dan aspek memaksa juga berada pada kategori tinggi dengan skor 1.1049. aspek mendidik perlu ditingkatkan kembali untuk mengoptimalkan pengetahuan anak asuh tentang cara menggunakan gadget yang bijak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti Terdahulu	Metode	Hasil Penelitian
1	Kontrol Sosial Sekolah pada Perilaku Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri Kabupaten Tebo Provinsi Jambi	Oky Budi Pratiwi (2022)	Metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus ( <i>case study</i> ). Teknik pemilihan informan menggunakan <i>snowball sampling</i> . Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan teori Travis Hirschi karena sekolah sangat berpengaruh terhadap pola perilaku peserta didiknya.
2	Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja	Fikri Anarta, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti (2021)	Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan	Teori Kontrol Sosial, menghasilkan pemahaman bahwa lingkungan sekitar, terutama keluarga, berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap remaja sebagai bentuk pengawasan terhadap kenakalan remaja. Sehingga solusi dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja tersebut yaitu dengan melibatkan peran keluarga di dalamnya.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti Terdahulu	Metode	Hasil Penelitian
3	Kontrol Sosial Pengasuh Terhadap Penggunaan Gadget Pada Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Nugraha Bandung	Vina Aulia Rahman (2022)	Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi.	Kontrol sosial pengasuh terhadap penggunaan <i>gadget</i> pada anak asuh di (PSAA) Nugraha Bandung berada di kategori tinggi dengan skor 3.127. Dari ketiga aspek kontrol sosial dapat dilihat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek mendidik berada pada kategori sedang dengan skor 974</li> <li>- Aspek mengajak berada pada kategori tinggi dengan skor 1.104</li> <li>- Aspek memaksa juga berada pada kategori tinggi dengan skor 1.1049.</li> </ul>

Sumber: Penelitian 2024

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah aspek, responden, dan metode penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu menggunakan aspek kontrol sosial yaitu *attachment* atau kasih sayang, *commitment* atau tanggung jawab, *involvement* atau keterlibatan, *belief* atau kepercayaan) sedangkan dalam

penelitian ini menggunakan aspek mendidik, mengajak, dan memaksa. Responden pada penelitian terdahulu yaitu peserta didik sedangkan dalam penelitian ini adalah pengasuh. Perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Perbedaan antara penelitian kedua dengan penelitian ini terdapat pada aspek yang digunakan dan responden. Perbedaan aspek pada penelitian terdahulu menggunakan aspek *attachment* atau kasih sayang, *commitment* atau tanggung jawab, *involvement* atau keterlibatan, *belief* atau kepercayaan) sedangkan peneliti menggunakan aspek mendidik, mengajak, dan memaksa. Perbedaan responden di penelitian terdahulu menggunakan remaja dan keluarga, sedangkan penelitian ini menggunakan responden pengasuh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga terdapat pada responden dan topik penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan responden anak asuh sedangkan penelitian ini menggunakan responden pengasuh. Penelitian terdahulu memiliki topik penggunaan *gadget* sedangkan penelitian ini memiliki topik kontrol sosial pengasuh terhadap anak asuh.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Kajian tentang Kontrol Sosial**

#### **2.2.1.1 Pengertian Kontrol Sosial**

Kontrol sosial merupakan suatu cara yang digunakan untuk memantau tingkah laku individu atau kelompok dalam melakukan aktivitas dan mendorong individu agar berperilaku sesuai norma yang telah ditetapkan agar kehidupan

bermasyarakat dapat berjalan tertib. Pada umumnya manusia cenderung untuk tidak mematuhi aturan atau hukum dan memiliki keinginan untuk melawan baik aturan maupun hukuman.

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) dalam Fikri Anarta, dkk (2021:488) menyatakan bahwa kontrol sosial adalah suatu penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Kontrol sosial menurut Roucek dalam Soerjono S (2014:177) adalah “Segala proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial merupakan suatu bentuk kontrol sosial yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup kelompok dan adanya integritas dalam kelompok.

#### **2.2.1.2 Sifat Kontrol Sosial**

Menurut Joseph S. Roucek dalam Soerjono Soekanto (2014:177) menjelaskan kontrol sosial bersifat diantaranya:

1. Mendidik merupakan suatu tindakan yang dilakukan agar seseorang mengalami perubahan sikap atau perilaku ketika bertindak sesuai norma yang telah ditetapkan. Menurut KBBI, mendidik artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
2. Mengajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyadarkan dan membimbing seseorang atau kelompok agar perilakunya berdasarkan norma

dan bukan sesuai keinginan individu. Aspek ini bertujuan untuk mengarahkan perbuatan seseorang agar didasarkan pada norma-norma.

3. Memaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara kuat seseorang atau suatu kelompok agar berperilaku sesuai dengan norma atau aturan. Paksaan lebih sering dilakukan dalam masyarakat, namun demikian cara-cara kekerasan ada batasan dan tidak selalu diterapkan karena akan berdampak negatif.

Sedangkan, kontrol sosial menurut Soerjono Soekanto (2014:177), menjelaskan bahwa kontrol sosial dilihat dari sudut sifatnya dapat bersifat preventif atau represif atau bahkan kedua-duanya.

1. Preventif

Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terganggunya keseimbangan antara kepastian dan keadilan agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif. Usaha-usaha preventif dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal.

2. Represif

Usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau mengembalikan situasi menyimpang menjadi keadaan yang kembali kondusif. Contoh usaha represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.



### **2.2.1.3 Tujuan Kontrol Sosial**

Kontrol sosial dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto (2014:177) berpendapat bahwa kontrol sosial memiliki dua tujuan utama:

1. untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
2. Untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan.

Selain itu, Suyanto dan Narwoko dalam Fitriana Ayu (2023:160) menjelaskan bahwa kontrol sosial dilakukan dengan tujuan agar masyarakat menghentikan pelanggaran dan menghasilkan lingkungan yang tertib.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan kontrol sosial yaitu untuk mencapai keserasian dalam masyarakat, mewujudkan keadaan damai, dan menciptakan lingkungan yang tertib agar masyarakat menghentikan pelanggaran.

### **2.2.1.4 Alat Kontrol Sosial**

Alat yang digunakan dalam kontrol sosial beraneka ragam, namun akan efektif bila diterapkan di dalam suatu masyarakat yang sederhana. Menurut Soerjono Soekanto (2014:181), terdapat lima alat-alat kontrol sosial, yaitu:

1. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan.
2. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan.
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut.
5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

## **2.2.2 Kajian Tentang Pengasuh**

### **2.2.2.1 Pengertian Pengasuh**

Pengertian pengasuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “asuh” yang artinya mengurus, mendidik, melatih, memelihara, dan mengajar. Kata asuh memiliki awalan “peng” dan berubah menjadi kata ‘pengasuh’ yang berarti “orang yang mengasuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi asuh adalah menjaga (merawat dan mendidik), membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri. Pengasuh memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat anak-anak dengan penuh kasih, mengasuh, membimbing dan melatih anak baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam rohani (Lorentius Goa, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat LKSA. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diatur baik prosedur maupun tata cara pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dan berperan secara tepat.

### **2.2.2.2 Peran Pengasuh**

Peran merupakan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem sosial. Pengasuh memiliki peran dalam melakukan pengasuhan terhadap anak di PSAA, adapun peran pengasuh menurut Lia Hanifah, dkk (2023: 141) adalah sebagai berikut:

1. Pendidik, dalam berperan sebagai pendidik secara alamiah harus menjadi sosok, panutan dan pengenalan diri bagi anak asuh dan lingkungan sekitarnya.
2. Pembimbing, pengasuh memiliki tugas mengarahkan, menjaga dan membimbing agar anak asuh tumbuh dan berkembang menjadi insan yang memiliki akhlak yang baik.
3. Pembina, pengasuh memiliki peran untuk menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi anak asuh dalam melakukan hal-hal yang baik, dan memiliki sikap dan perilaku yang baik agar dapat ditiru oleh anak asuh.
4. Motivator, pengasuh memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi serta semangat dalam diri anak asuh.
5. Teladan, pengasuh merupakan orang yang mendidik dan membimbing anak agar memiliki perilaku yang baik dan sopan terhadap dirinya maupun orang lain. Pengasuh hendaknya menjaga perbuatan ataupun ucapan, sehingga naluri anak yang suka meniru akan turut mengerjakan apa yang disarankan oleh pengasuh.
6. Penasehat  
Pengasuh adalah penasehat dan pengganti orang tua bagi anak asuh sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak asuh akan berhadapan dengan berbagai permasalahan dan kebutuhan. Maka dari itu membutuhkan pengasuh agar dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dan sebagai pengasuh harus menyadari perannya dan dapat memberikan masukan yang mendorong dan bermanfaat untuk anak asuh.
7. Pelatih

Pengasuh memiliki peran untuk melatih keterampilan baik intelektual maupun motorik yang dimiliki oleh anak asuh agar apa yang menjadi bakat mereka dapat berkembang.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak asuh serta melaksanakan tugasnya sebagai pengasuh dan tidak melakukan tugas lain.

1. Setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial.
2. Pengadaan pengasuh harus mempertimbangkan isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan tahap perkembangan mereka.

### **2.2.2.3 Kriteria Pengasuh**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan memilih calon pengasuh dengan mempertimbangkan kebutuhan pengasuh perempuan dan laki-laki sesuai dengan jenis kelamin anak yang diasuh dan melapor ke layanan/lembaga sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa pengasuh memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali dan memahami tanda-tanda kekerasan dan solusinya, mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi dan bekerja bersama anak baik secara individual maupun kelompok, mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak.

2. Pengalaman bekerja di bidang pelayanan anak, sehat jasmani (tidak memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta mampu bekerja mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
3. Komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara tertulis.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi pendidikan/pelatihan pengasuh dalam hal pengasuhan anak dan perlindungan anak, atau selalu mendorong pengasuh untuk terus meningkatkan keterampilan profesionalnya.

### **2.2.3 Kajian Tentang Anak Asuh**

#### **2.2.3.1 Pengertian Anak Asuh**

Anak merupakan aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Maka dari itu, anak membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Elizabeth D. Hurlock (1982) dalam Setiawan (2010:122), menyatakan bahwa anak adalah masa yang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria.

Anak asuh mengacu pada pengertian anak diatas yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang berada

di sebuah lembaga untuk diberikan bimbingan. Menurut Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”

Menurut Isbandi dalam (Nadira Choirunnisa, dkk 2024) menjelaskan bahwa anak asuh meliputi anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah, seperti anak yatim, piatu, anak dari keluarga yang tidak mampu, anak dari keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan anak asuh yang tinggal sendiri.

Pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak asuh merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang berada di lembaga atau diasuh oleh seseorang untuk mendapatkan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan.

### **2.2.3.2 Tujuan Pembinaan Anak Asuh**

Pembinaan anak asuh dengan latar belakang kondisi sosial yang kurang normal dilakukan dengan sadar, teratur, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian anak. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan Panti Sosial Asuhan Anak berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya atau keluarganya serta menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Menurut Tiara Fany C.S, dkk (2023) menjelaskan fungsi dari panti asuhan sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Dengan ini diharapkan akan mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh, serta mampu memenuhi hak dan kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang secara wajar dan mendapatkan perlindungan.

### **2.2.3.3 Kriteria Anak Asuh**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan terdapat beberapa kriteria anak asuh, yaitu:

- 1) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- 2) Anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua
- 3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang.
- 4) Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak

#### **2.2.3.4 Hak-Hak Anak**

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa, memiliki hak-hak yang mencakup empat bidang, yaitu:

- 1) Hak kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- 2) Hak tumbuh kembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak berkebutuhan khusus atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- 3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang.
- 4) Hak partisipasi, meliputi hak kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak anak diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1954 dan disahkan pada tahun 1989 sebagai Konvensi Hak Anak (KHA), berikut adalah hak-hak anak menurut KHA:

- 1) Hak untuk bermain
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- 4) Hak untuk mendapatkan nama (identitas
- 5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan



- 6) Hak untuk mendapatkan makanan
- 7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
- 8) Hak untuk mendapatkan rekreasi
- 9) Hak untuk mendapatkan kesamaan
- 10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

## **2.2.4 Kajian Tentang Pekerjaan Sosial dengan Anak**

### **2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Sedangkan Siporin dalam Fahrudin (2018:39) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut: *“Social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and to resolve their social problems, to restore and enhance their social functioning.”* Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Pekerjaan sosial diartikan sebagai metode yang berfokus untuk memecahkan suatu permasalahan dan membuat perubahan, termasuk diantaranya pekerja sosial bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam masyarakat dan dalam kehidupan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

#### **2.2.4.2 Pengertian Pekerja Sosial Anak**

Menurut Frost & Patron (2010) dalam Ellya Susilowati (2020:3) menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial berperan untuk memberikan pertolongan profesional dalam bidang kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak. Penanganan kasus anak harus memperhatikan pemenuhan hak anak, sehingga pekerja sosial dalam pelayanan anak fokus pada tugas khusus yang berkaitan dengan pengasuhan anak, dukungan keluarga sebagai upaya pencegahan permasalahan perlindungan anak, pekerja sosial juga bekerja sama antar lembaga terutama pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.

Berdasarkan pengertian pekerja sosial secara umum dan pekerja sosial anak, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial anak merupakan profesi yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memenuhi hak anak.

#### **2.2.4.3 Tujuan Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian sosial dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber. Pekerja sosial berupaya untuk memelihara serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Taufiqurokman (2020:16) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.

- c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
- e. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- f. Mengusahakan kebijakan, pelayanan dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- g. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- h. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

#### **2.2.4.4 Peran Pekerjaan Sosial Dengan Anak**

Menurut Dorang Luhpuri, dkk (dalam Marwa Asdar Tansil, dkk, 2020) menjelaskan terdapat tujuh peran pekerja sosial, tetapi hanya lima peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja, yaitu:

##### **1. Fasilitator**

Peran fasilitator melibatkan peran yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh klien/anak.

##### **2. Mediator**

Peran mediator merupakan peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan mediasi jika klien/anak mengalami konflik dengan pihak lain, baik di dalam panti maupun di luar panti.

### 3. *Liason*

Peran *liason* yaitu memberikan informasi mengenai yang diperlukan keluarga mengenai kondisi anak dan lembaga agar dapat mempertimbangkan tindakan yang tepat demi kepentingan klien.

### 4. Peran sebagai *Konselor*


Seorang pekerja sosial berperan sebagai *konselor* memberikan atau membantu pelayanan konsultasi kepada klien/anak yang ingin mengungkapkan permasalahannya.

### 5. Perantara (*broker*)

Pekerja sosial dalam menjalankan perannya sebagai *broker* melakukan penyelesaian masalah terkait dengan upaya menghubungkan klien/anak dengan lembaga terkait, maupun penghubung antar klien dengan sumber lain yang dapat membantu dalam memecahkan permasalahan anak.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilakukan karena adanya perilaku yang menyimpang di PSAA Putra Utama 1 Klender Jakarta Timur. Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana kontrol sosial pengasuh terhadap anak asuh. Dibawah ini merupakan bagan kerangka pemikiran di atas:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran  
Sumber : Penelitian 20234